

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. MANADO JAYA LESTARI**
*ANALYSIS CALCULATION AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX (VAT) AT PT. MANADO JAYA
LESTARI*

Oleh:

Shinta Sudjarwadi¹

Herman Karamoy²

Novi Budiarmo³

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: shintasudjarwadi@gmail.com¹

hkaramoy@yahoo.com²

novi_sbudiarmo@yahoo.com³

ABSTRAK

Banyaknya wajib pajak yang membayar biaya penghasilan diharapkan pemasukan pajak di Negara ini bisa meningkatkan pertumbuhan pembangunan dari berbagai sektor yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dinegara ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Manado Jaya Lestari. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan untuk sumber data menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam perhitungan dan pelaporan PT. Manado Jaya Lestari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : *Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*

ABSTRACT

The more number of taxpayers who pay the cost of the expected income tax revenue in the country, it could increase the growth of development of the various sectors that exist. So as to improve the welfare and standard of living in this country. The purpose of this study was to determine the depth calculation and reporting of Value Added Tax (VAT) at the PT. Manado Jaya Lestari. The type of data used quantitative and qualitative data, while the data source using secondary data and methods of analysis used is descriptive. Based on the research results, then be concluded that the calculation and reporting of PT. Manado Jaya Lestari is in compliance with applicable regulations.

Keywords : *Calculation and Reporting of Value Added Tax.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan pelaporan pajak dilihat dari sumber pendapatan dari tahun ketahun sektor pajak penyumbang terbesar dari penerimaan APBN, meskipun masih banyak sektor lain yang memberikan pendapatan bagi negara kita seperti minyak dan gas bumi, ekspor-impor serta bantuan dari luar negeri. Dengan pendapatan yang ada negara kita dapat melakukan pembangunan dalam berbagai aspek baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Terdapat 2 kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan dari pajak seperti ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan identifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak seperti dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan banyaknya wajib pajak yang membayar biaya penghasilan diharapkan pemasukan pajak di Negara ini bisa meningkatkan pertumbuhan pembangunan dari berbagai sektor yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dinegara ini.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Manado Jaya Lestari.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Riahi (2011:50) dikutip dari Londorang (2014) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

Akuntansi Pajak

Suprianto (2011:10) dikutip dari Londorang (2014) mendefinisikan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Definisi Pajak

Menurut Sukardji (2015) definisi pajak dari Prof. Dr. P.J.A Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh Pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "public investment"

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. (Mardiasmo, 2011:1)

Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proporsional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tariff progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif regresif

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

1. Karakteristik (*Legal Character*) Pajak Pertambahan Nilai

Karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai, maka ia terpilih untuk menggantikan peranan Pajak Penjualan.

Apabila *legal character* Pajak Pertambahan Nilai yang dikemukakan oleh Prof. Ben Terra tersebut diatas, dikaitkan dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
- b. Pajak Objektif, suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya *tautbestand*. Adapun yang dimaksud dengan *tautbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.
- c. Multi Stage Levy, karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- d. Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan *Indirect Subtraction Method*, *Indirect Subtraction Method* adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor

ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

- e. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Non Kumulatif, tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.
- f. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)
- g. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri, sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia.
- h. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Adalah Pajak Pertambahan Nilai Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*), artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.
- i. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

2. Tipe Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan barang modal, Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dapat dibedakan ke dalam tiga tipe, yaitu :

- a. *Consumption Type VAT*
- b. *Net Income Type TAV*
- c. *Gross Product Type TAV*

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pada awal UU PPN 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985, lebih ditunjukkan pada penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkannya (pabrikasi). Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 menentukan bahwa PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang :
 - 1) Menghasilkan BKP tersebut
 - 2) Mengimpor BKP tersebut
 - 3) Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan 2)
 - 4) Bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan 2)
 - 5) Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari BKP tersebut
- b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Impor BKP
- d. Penyerahan JKP

Pasal 4 ayat (2) memberi wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk memperluas objek PPN sehingga meliputi :

- a. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran
- b. Penentuan jenis jasa yang atas penyerahannya dikenai PPN.

4. Tarif

1. Pajak Pertambahan Nilai

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan merujuk ke Nomor hukum pajak 42 tahun 2009 pasal 7 yaitu, ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 7 berbunyi seperti berikut :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

5. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

6. Cara Menghitung PPN BM

Cara menghitung PPN BM adalah sebagai berikut :

$$\text{PPn BM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

7. Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. SPT dapat dibedakan menjadi (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Ada 9 (sembilan) jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pemungut PPN.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Penelitian Terdahulu

Mandey (2013) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Setelah melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan PPN, perusahaan telah memperhitungkannya dengan benar, telah sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang sebenarnya.
2. PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan SAK. Terutangnya PPN pada PT. Hasjrat Abadi terjadi pada saat faktur diterbitkan. Jadi barang diserahkan bersamaan dengan faktur pajak dan faktur penjualan yang telah dibuat dalam satu faktur.

Desanly (2013) dalam penelitiannya yang berjudul : Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT. Metro Batavia sudah sesuai Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 yang dijadikan tolak ukur penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Tarif yang diterapkan oleh PT. Metro Batavia adalah sebesar 10% dari harga Fare yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan Dalam melakukan pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak tertentu, PT. Metro Batavia menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Dimana jika ada kelebihan bayar, maka dikompensasikan ke bulan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Thea (2013) Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Mengambil data di PT. Manado Jaya Lestari yang berlokasi . dan waktu penelitian dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data

Kuncoro (2003 : 145), menyatakan data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternative yang sesuai dengan permasalahannya. Jenis data terbagi dua yaitu :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. (Kuncoro, 2003:124)

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka). (kuncoro, 2003:124)

Penulis menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Dengan PT. Manado Jaya Lestari sebagai objek penelitian.

Sumber data

Sumber data terdiri dari dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. (Sunyoto, 2013:21)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik. (Sunyoto, 2013:21)

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, dimana data di dapatkan dari PT. Manado Jaya Lestari.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Thea (2013) Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai apakah sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Pembelian Barang Dagangan

PT. Manado Jaya Lestari dalam hal ini membeli barang dagangan dengan kualitas yang baik dan harga yang telah disepakati. Barang yang disiapkan oleh perusahaan dibeli dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Saat perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak, maka perusahaan akan dipungut Pajak Masukan dan harus memiliki faktur pajak sehingga dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut ditambah dengan jurnal. Barang dibeli oleh perusahaan PT. Manado Jaya Lestari seharga Rp. 250.390.100,-

Jurnal :

Pembelian (DPP)

Rp. 227.627.364,-

PPN Masukan

Rp. 22.762.736,-

Hutang dagang

Rp. 250.390.100,-

Prosedur Penjualan pada PT. Manado Jaya Lestari

Prosedur penjualan yang dilakukan oleh PT. Manado Jaya Lestari (MJL) adalah perusahaan penjualan barang, maka dimulai dengan diterimanya *Sales Order* tersebut diberikan kepada bagian pencetak faktur dan selanjutnya diserahkan ke bagian gudang.

Nota penjualan yang telah dibuat, diharuskan di tanda tangani oleh konsumen. Nota penjualan barang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Untuk Kredit 4 (empat) rangkap :

1. Untuk Administrasi dibagian Piutang (warna putih)
2. Untuk Konsumen (warna merah)
3. Untuk Bagian Gudang (warna kuning)
4. Untuk Administrasi dibagian Pembukuan (warna hijau)

b. Untuk Cash 3 (tiga) rangkap :

1. Untuk Konsumen (warna putih)
2. Untuk Administrasi dibagian Piutang (warna merah)
3. Untuk Bagian Gudang (warna kuning)

Sesudah itu, maka barang akan segera dipersiapkan oleh kepala gudang yang nantinya dikirimkan ke bagian pengiriman lalu akan dikirim ke toko-toko yang bersangkutan.

Contohnya PT. Manado Jaya Lestari menjual barang ke Jumbo Swalayan yang berjumlah Rp. 52.500.300,-. Pembayaran dilakukan via transfer.

Jurnal :

Penjualan	Rp. 47.727.545
-----------	----------------

PPN Keluaran	Rp. 4.772.755
--------------	---------------

Hutang dagang

Rp. 52.500.300

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Dalam setiap proses perdagangan barang yang dilaksanakan oleh PT. Manado Jaya Lestari harus selalu memenuhi kewajibannya kepada Negara dengan membayar pajak misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bulan Juli

Pembelian barang Rp. 10.578.269.372 dari pabrik, perusahaan telah menerima pajak masukan. Penghitungan PPN masukan yaitu sebagai berikut.

Jurnal :

Pembelian	Rp. 9.616.608.520
-----------	-------------------

PPN Masukan	Rp. 961.660.852
-------------	-----------------

Kas

Rp. 10.578.269.372

Pajak keluaran bulan Juli pada PT. Manado Jaya Lestari yaitu

Jurnal :

Kas	Rp. 10.113.960.780
-----	--------------------

Penjualan	Rp. 9.194.509.800
-----------	-------------------

PPN Keluaran	Rp. 919.450.980
--------------	-----------------

Pada bulan Juli PT. Manado Jaya Lestari membeli barang seharga Rp. 10.578.269.372 dengan PPN masukan berjumlah Rp. 961.660.852 dengan PPN keluaran berjumlah Rp. 919.450.980. Setelah PPN masukan dikurangi dengan PPN keluaran didapat selisih lebih bayar Rp. 42.209.872 yang nanti akan dikompensasikan kebulan berikut atau bulan Agustus.

Bulan Agustus

Perusahaan membeli barang Rp. 8.357.988.517 dari pabrik. Penghitungan PPN masukan yaitu sebagai berikut.

Jurnal :

Pembelian	Rp. 7.598.171.379
-----------	-------------------

PPN Masukan	Rp. 759.817.207
-------------	-----------------

Kas

Rp. 8.357.988.517

Pajak keluaran bulan Agustus pada PT. Manado Jaya Lestari yaitu

Jurnal :

Kas	Rp. 9.192.908.592	
Penjualan		Rp. 8.357.189.629
PPN Keluaran		Rp. 835.718.963
Penghitungan PPN terutang bulan Agustus ditambah dengan kompensasi bulan Juli :		
PPN Keluaran	: Rp. 835.718.963	
PPN Masukan	: <u>Rp. 759.817.207</u>	
PPN Kurang Bayar	: Rp. 75.901.756	
PPN Lebih Bayar	: <u>Rp. 42.209.872</u> (komp. dari Bulan Juli)	
PPN Kurang Bayar	: Rp. 33.691.884	

Tabel 1.1 Rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran

Bulan Penyerahan	PPN Masukan	PPN Keluaran	Lebih Bayar (LB)	Kurang Bayar (KB)
Juli 2015	Rp. 961.660.852	Rp. 919.450.980	Rp. 42.209.872	-
Agustus 2015	Rp. 759.817.207	Rp. 835.718.963	-	Rp. 33.691.884

Sumber : Data Olahan, 2016

Pada bulan Juli 2015 PPN Masukan sebesar Rp. 961.660.852 dan PPN Keluaran sebesar Rp. 919.450.980 terjadi lebih bayar Rp. 42.209.872. Kelebihan bayar pada bulan Juli 2015 oleh perusahaan dikompensasikan pada bulan Agustus 2015 sehingga pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah diperhitungkan dengan PPN Masukan sebesar Rp. 759.817.207 dan PPN Keluaran sebesar Rp. 835.718.963 maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetor perusahaan PT. Manado Jaya Lestari ke kas negara menjadi Rp. 33.691.884.

Pembahasan

Hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan pada PT. Manado Jaya Lestari (MJL) jika dibandingkan dengan pelaksanaan prosedur PPN telah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengusaha kena pajak PT. Manado Jaya Lestari yang dikenakan pada penjualan barang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Mekanisme penerbitan faktur pada perusahaan juga telah berdasarkan peraturan perpajakan. Perusahaan menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran.

Untuk mekanisme kredit pajak, pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima pemungutan berupa faktur pajak. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Namun dalam beberapa perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “ Jika terdapat Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan

Pajak Keluaran, masih dapat dikreditkan dengan masa pajak yang tidak sama, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang untuk tiap masa pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengkomposisian pajak lebih bayar yang dilakukan oleh perusahaan PT. Manado Jaya Lestari juga sudah benar. Apabila perusahaan PT, Manado Jaya Lestari mengalami Pajak Lebih Bayar atau Pajak Kurang Bayar perusahaan akan mengkompensasikan ke bulan berikutnya.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan menggunakan SPT Masa PPN. SPT masa merupakan SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Ada 9 jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , dan Pemungut PPN.

Untuk PPN dan PPn BM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Namun dalam halnya penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. Manado Jaya Lesatri (MJL) terkadang masih terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% untuk keterlambatan penyetoran dan juga denda Rp. 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh pada PT. Manado Jaya Lestari, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), PT. Manado Jaya Lestari telah mengikuti pedoman sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tariff 10% untuk setiap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP). Dimana jika ada kelebihan bayar, maka dikompensasikan ke bulan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud oleh perusahaan. Dapat dilihat dari data hasil penelitian pada bulan Juli 2015 PPN Masukan sebesar Rp. 961.660.852 dan PPN Keluaran sebesar Rp. 919450.980 terjadi lebih bayar Rp. 42.209.872. Kelebihan bayar pada bulan Juli 2015 oleh perusahaan dikompensasikan pada bulan Agustus 2015 sehingga pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah diperhitungkan dengan PPN Masukan sebesar Rp. 759.817.207 dan PPN Keluaran sebesar Rp. 835.718.963 maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetor perusahaan PT. Manado Jaya Lestari ke kas negara menjadi Rp. 33.691.884.

PT. Manado Jaya Lestari sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melaporkan pajak yang terutang menggunakan e-SPT dan disetorkan melalui bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikutnya

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya menyimpan dokumen-dokumen pajak secara rapih dan teratur sehingga dapat membantu dalam pemeriksaan nantinya.
2. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena seringkali peraturan pajak berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan selalu *update* dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam hal proses pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan juga dari penelitian ini boleh menjadi acuan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Desanly S., 2013, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 169-178. Universitas Sam Ratulangi Manado

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1644>

Kenali Aturan dalam Pelaporan Pajak, 2012 <http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak>

[Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Erlangga. Jakarta](#)

Londorang M. I., 2014, Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada UD. Leonel. Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1626-1635. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Lumikis I. C. R., 2012 Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Dwikarya Mandiri.

Mandey H. A., 2013 *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado*.

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=108771>

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

R. J. Priscillia., 2014 Analisis Perhitungan Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspedisi Antar Pulau Pada PT. Tajur Jakarta.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditan. Bandung.

Thea Addhin. *Metode Penelitian*, 2013, Metode Penelitian Deskriptif

<http://addhintheas.blogspot.co.id/2013/04/metode-penelitian-deskriptif.html>

Untung Sukardji, 2015, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Edisi Revisi, Cetakan ke 11, Rajawali Pers, Jakarta.